



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 46 /DPKPO-SEK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Rafiah Tulhikmah di Barammamase Desa Barammamase Nomor.045/UPTD.02/SR/1/2013, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Rafiah Tulhikmah
 - Alamat : Desa Barammamase
Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : TK. Rafiah Tulhikmah
 - Alamat : Desa Barammamase
Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal 14-09-2014 sampai dengan 14-09-2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 14-09- 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Takalar



OMUHAMMAD RIDWAN TIRO,SE,MM.

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Galeson
3. Pertinaal